

INTISARI

Perjanjian kerjasama antara pemasok dengan konsinyasi distribusi tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdara, kelahiran perjanjian ini dengan kesepakatan kedua belah pihak mencapai kesepakatan, dan kesepakatan kebebasan. Pola perjanjian jual dipercayakan adalah atryan yang dibuat oleh distro untuk supliernyayang berisi info tentang pengertian umum, maksud dan tujuan dari perjanjian penjualan dipercayakan , pemrosesan transaksi distro dengan pemasok, perumusan kesepakatan, perhitungan biaya, sistem transaksi, pengawasan, sengketa yang berlaku resolusi untuk perjanjian konsinyasi. Pola perjanjian menjual dipercayakan berfungsi sebagai pedoman yang berlaku secara internal pada distribusi dan pemasok perjanjian konsinyasi untuk implementasi. Sejauh mungkin harus dihindari perbedaan dalam penafsiran atau kesalahpahaman antara pihak (pemasok dengan distro) yang menerapkan perjanjian konsinyasi.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskripsif kualitatif, yang dalam analisis ini penulis tidak melakukan perhitungan, tetapi denagn memperbaiki analisis dan membahas secara mendalam tentang fenomena atau masalah sosial tertentu. Artinya, metode analisis dengan menggelar seleksi khusus dari data yang diperoleh berdasarkan kualitas dan kebenaran yang kemudian terhubung ke kenyataan yang terjadi dan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang ada digunakan oleh penulis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada.

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa, perjanjian kerjasama konsinyasi distro dengan supplier, adalah perjanjian tidak bernama, dalam kontrak ini terdapat karakteristik perjanjian penitipan , perjanjian jual beli, perjanjian keagenan dan perjanjian distributor. Perjanjian ini ada berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan untuk tujuan bisnis, yang merupakan kesepakatan dari interaksi bisnis antara distro dengan supplier, yang merupakan sarana pengendali manajemen distro yang dibingkai dengan aspek hukum perjanjian, sehingga dapat memungkinkan pencapaian sasaran korporasi dan meningkatkan nilai perusahaan secara optimal, sebagai kesepakatan kerjasama dalam interaksi bisnis antara distro dengan supplier.